



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PSDKP**

Nomor SOP	: 129/PSDKP.8.0/VI/2024
Tgl Pembuatan	: 5 Juni 2024
Tgl Revisi	: -
Tgl Efektif	: 5 Juni 2024
Disahkan oleh	: Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 Ir. Suharta, M.Si NIP. 19651022 199403 1 001	
Nama SOP	: Pengujian Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	Mempunyai <i>communication skill</i>
4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	4	Kemampuan pendokumentasian informasi
5	Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
6	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1	SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan	1	Komputer, laptop, ATK
		2	Jaringan internet
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
1	Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka unit kerja terkait dianggap tidak mengimplementasikan keterbukaan informasi publik	1	Buku Tamu/Agenda
		2	Daftar pemohon

No	Kegiatan	Petugas Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Kementerian	PPID Pelaksana Eselon I/UPT PSDKP	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan surat ke PPID Pelaksana Eselon I perihal pemutakhiran Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)	Mulai			Surat	5 menit	Disposisi	
2	Mengumpulkan data dan informasi, serta menyampaikan usulan daftar informasi dikecualikan dengan pertimbangan undang-undang yang digunakan untuk pengecualian informasi				Disposisi	5 hari	Data dan informasi, serta draft usulan DIK	
3	Memberikan pertimbangan atas informasi /dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum				Data dan informasi, serta draft usulan DIK	1 hari	Surat Pertimbangan Usulan DIK	
5	Melakukan analisis dan uji konsekuensi atas informasi yang akan dikecualikan yang telah terkumpul dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan, dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Akademisi dan Mahasiswa.				Surat Pertimbangan Usulan DIK	10 hari	Draft Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi	
6	Menandatangani Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi serta menetapkan daftar informasi dikecualikan.				Draft Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi	1 hari	Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi	
8	Mendokumentasikan daftar informasi yang dikecualikan sebagai arsip	Selesai			Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi	60 menit	Laporan	